

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2016

- **Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha**
Galuh Puspaningrum

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. **Gugatan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai PT Persero dalam Perkara Perdata**
Isis Ikhwansyah* 193–210
2. **Penjatuhan Putusan *Verstek* dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia**
Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy 211–228
3. **Transplantasi *Common Law System* ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen**
I Putu Rasmadi Arsha Putra 229–246
4. **Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan**
M. Hamidi Masykur 247–270
5. **Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia**
Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah 271–288
6. **Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha**
Galuh Puspaningrum 289–302
7. **Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia**
Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah 303–314
8. **Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit**
Heri Hartanto 315–328
9. **Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak E-commerce Transnasional**
Moh. Ali 329–348
10. **Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik**
I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra,
Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra 349–366

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2016 dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya dan Konferensi Hukum Acara Perdata III yang diselenggarakan di Pontianak. Konferensi tersebut diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.

Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Isis Ikhwansyah dengan judul “Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT. Persero dalam Perkara Perdata”, mengulas BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik yang apabila menimbulkan kerugian dalam aktivitas bisnis dapat digugat di pengadilan layaknya PT sebagai badan Hukum dan sebagai subyek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat kejelasan dari BUMN sebagai badan hukum publik untuk digugat karena BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal dari APBN. Kekayaan BUMN persero dengan kekayaan negara merupakan kekayaan yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka dapat menggunakan *asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori*.

Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy yang berjudul “Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”. Artikel ini merupakan hasil penelitian penulis yang didanai oleh DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang mengkaji mengenai ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan di luar hadir (*verstek*). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini menjadi variatif di dalam praktik. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk

persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 *juncto* Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta perkara lainnya (perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum).

Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. I Putu Rasmadi Arsha Putra yang berjudul “Transplantasi *Common Law System* ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Artikel ini mengulas tentang akibat globalisasi ekonomi yang mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu masuknya lembaga hukum yang hanya ada pada sistem *Common Law* ke Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, dimana dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan salah satu pranata hukum asing yang diadopsi ke dalam pranata hukum Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menuntut hak-hak konsumen, dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Sejauh ini BPSK masih terganjal dengan berbagai permasalahan yang melingkupi BPSK, hal ini dikarenakan perbedaan system hukum, maka diperlukan upaya-upaya agar BPSK dapat menjadi lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat, murah dan adil sesuai dengan amanah dari UUPK. Upaya yang biasa dilakukan BPSK adalah melakukan perubahan terhadap substansi peraturan, kelembagaan BPSK, cara penerapan hukum serta merubah budaya hukum.

Artikel keempat ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur berjudul “Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan”. Artikel ini mengulas tentang Lembaga Eksaminasi Pertanahan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Pada tahun 2011 Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya mekanisme kelembagaan Gelar Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Yang menjadi tantangan adalah mampukah Lembaga Eksaminasi Pertanahan (Peraturan Kepala BPN RI No 12 Tahun 2013) sebagai lembaga penyelesaian sengketa pertanahan diluar pengadilan (*alternatif dispute resolution*) mampu menjawab permasalahan konflik pertanahan yang menjadi penyumbang banyaknya perkara di Mahkamah Agung. Kelebihan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan putusannya bersifat *win win solution*, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Namun kelemahan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah kurangnya sosialisasi, belum semua kantor wilayah BPN membentuk tim eksaminasi. Diperlukan Optimalisasi lembaga Eksaminasi

Pertanahan agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat segera diselesaikan tanpa mekanisme peradilan yang tentu memakan waktu yang lama dan tak kunjung selesai.

Artikel kelima disajikan Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah dengan judul “Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan Terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia”. Artikel ini menyoroti kasus lingkungan khususnya kebakaran hutan dan mengulas pertimbangan hukum beberapa putusan hakim dalam perkara kebakaran hutan dan pengenaan tanggung jawab mutlak yang dapat dibebankan pada Tergugat. Bahwa penegakan hukum dilakukan hakim melalui putusan sebagai produk pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pengecualian sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdara. Karena berbeda dari pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdara, maka penerapannya bersifat inklusivitas antara lain dalam hal pencemaran lingkungan.

Artikel keenam ditulis Sdri. Galuh Puspanigrum berjudul “Karakteristik Hukum Persaingan Usaha”. Artikel ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Selain itu artikel ini juga mengulas tentang Hukum Acara Persaingan Usaha yang terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembangan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.

Artikel ketujuh ditulis oleh Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah berjudul “Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia”. Artikel ini mengulas tentang keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam tataran implementasinya masih mengalami banyak permasalahan seperti; Gugatan tidak mencantumkan permohonan sita jaminan; Putusan yang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja sulit dilaksanakan karena terkait kebijakan dari perusahaan; Terkait kewajiban penggugat dari pihak pekerja yang harus memberikan pembuktian, menurut hakim beban pembuktian khususnya terkait surat-surat sulit dipenuhi oleh pekerja dan menjadi kendala dalam proses gugatannya. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut hakim di pengadilan lain melakukannya dengan mendatangkan saksi-saksi baik teman saat bekerja atau tetangga; Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan oleh antara lain : pekerja seringkali kalah

dalam persidangan; putusan seringkali tidak bisa dieksekusi; pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya (ada saran negatif dari pihak pengacara); kemampuan membuat gugatan dari pekerja; kemampuan membayar pengacara dari para pekerja.

Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Heri Hartanto yang berjudul “Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit”. Artikel ini mengulas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang harus segera dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila Pelaku Usaha yang memberikan barang dan/atau jasa tersebut dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan kreditor atau debitor itu sendiri. Salah satu kelompok kreditor dalam hal Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah para Konsumennya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan menenpatkan posisi konsumen sebagai pihak yang diberi perlindungan. Namun dengan dipailitkannya Pelaku Usaha, menjadikannya tidak cakap hukum dan kehilangan wewenang untuk mengelola kekayaannya sendiri kemudian beralih kepada kurator. Ketidakmampuan Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit untuk memenuhi hak konsumen menempatkan konsumen diposisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak untuk didahulukan.

Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. Moh. Ali yang berjudul “Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak *E Commerce* Transnasional”. Artikel ini menilai bahwa UUPK, UU ITE, UUP maupun HPI Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan yang tegas berkaitan dengan pilihan hukum dalam kontrak *e-commerce* bersekala transnasional sehingga muncul *legal gap*. Prinsip-prinsip pilihan hukum yang lazimnya didasarkan atas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak mengalami pergeseran paradigma terutama didasarkan doktrin negara kesejahteraan dimana ruang publik perlu mendapatkan perlindungan. Dalam soal penyelesaian sengketa, kebanyakan negara *civil law* menganut prinsip *country of reception* yaitu aturan yang memperbolehkan konsumen pemakai terakhir (*end user*) menerapkan Undang Undang Perlindungan Konsumen negaranya. Prinsip ini dikecualikan terhadap transaksi konsumen dan tidak berlaku pada kontrak *e-commerce* antara pengusaha. Untuk mengatasi *legal gap* pada penyelesaian sengketa *e-commerce* transnasional maka perlu dilakukan *legal reform* yang mengadaptasi kerberlakuan prinsip *country of reception* ini ke dalam regulasi Indonesia sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan dari I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, yang berjudul “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata

di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik”. Artikel ini mengkaji Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 masih tetap mempergunakan HIR (Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1941 No. 44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura), dan RBg (Reglement daerah seberang STB 1927 No. 227) berlaku luar Jawa dan Madura. Mencermati pluralistiknya hukum acara perdata Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang nasional, hukum acara yang demikian dalam penerapannya timbul multi interpretasi, sulit mewujudkan keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu Hakim sebagai penegak hukum dan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh hanya bertindak sebagai mulut undang-undang, hakim harus progresif dan selalu memperhatikan perasaan keadilan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang diatur oleh moralitas para pihak yang dilanggar selalu menginginkan keadilan atau penegakan hukum identik dengan penegakan keadilan. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak timbul hambatan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga sangat diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel pada jurnal ini semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup renta serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Kami redaktur JHAPER mengucapkan selamat membaca!

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA

Galuh Puspaningrum*

ABSTRAK

Hukum persaingan usaha merupakan seperangkat aturan terhadap keseluruhan yang mencakup bidang persaingan usaha mengenai kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Pokok-pokok pengaturan hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat atau dapat disebut dengan UU No.5/1999 yang meliputi Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, Posisi dominan, Komisi pengawas persaingan usaha dan tata cara penanganan perkara. Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hukum persaingan usaha digunakan hukum formil yang di atur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 UU No.5/1999, mengingat di dalam hukum materiil terkandung hukum formil. Di dalam Hukum Acara Persaingan Usaha terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembanan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.

Kata kunci: Karakteristik, Hukum Acara, Persaingan Usaha

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan selalu berdasarkan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab di dalam perbuatan hukum terkandung hak dan kewajiban.

* Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, dapat dihubungi melalui e-mail

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut “stabilitas nasional”. Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya disekelilingnya.¹

Manakala kepentingan antar individu saling bertentangan maka timbul adanya sengketa. Kepentingan merupakan suatu tuntutan akan hak dan kewajiban yang harus diwujudkan yang dijamin oleh undang-undang. Perwujudan kepentingan ini dilakukan oleh individu / perorangan sehingga sifat kepentingannya ialah kepentingan privat. Kepentingan dilahirkan dari hubungan hukum yang bersifat privat atau hubungan hukum yang bersifat publik. Sebagai contoh hubungan hukum yang bersifat privat adalah perbuatan hukum yang meliputi perjanjian jual beli, waris, hibah dan peralihan hak.

Pada perkembangannya perbuatan hukum mengalami perluasan sifat dan bentuk yang sejalan dengan perkembangan hukum ekonomi dan bisnis, contoh bidang hukum persaingan usaha. Sebelum hukum persaingan usaha dibentuk, terlebih dahulu diawali dengan perkembangan persaingan usaha yang lebih banyak menimbulkan konflik, sebagaimana dikemukakan oleh Devi Meyliana bahwa² fenomena bisnis pada era terdahulu memiliki perbedaan dengan masa sekarang. Pada era terdahulu, macam usaha yang dikelola pelaku usaha cenderung sedikit dan hanya beberapa pengusaha ternama yang mampu mendominasi. Kemudian usaha yang banyak dikelola pihak swasta ini memiliki perwujudan pada posisi yang mengganggu persaingan usaha yang sehat, hal ini ditandai dengan adanya praktik persaingan curang pada masa lalu. Perbuatan persaingan curang yang dilakukan oleh beberapa pihak, secara otomatis merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan pihak lain yakni pelaku usaha dan konsumen yang berujung pada sengketa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversaria yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan

¹ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 1.

² Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha “studi konsep pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha”*, Setara Press, Malang, h. 14-15.

biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.³

Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini adalah sifat kerahasiaannya karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁴

Berpijak pada bentuk dan jenis penyelesaian sengketa, baik secara litigasi dan non litigasi pada perkembangannya melahirkan konsep hukum penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi dan bisnis yang dibentuk oleh undang-undang yang memiliki karakteristik khusus dengan mengadopsi dari kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana penegakan hukum dan penyelesaian dalam hukum persaingan usaha.

Untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pelaku usaha dan konsumen dalam mempertahankan hak melalui penyelesaian sengketa dan penegakan hukum persaingan usaha maka dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau dapat disebut dengan UU No.5/1999. Pokok-pokok pengaturan UU No. 5/1999 meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU dan Tata Cara Penanganan Perkara.

Tujuan pembentukan UU No.5/1999 dalam Pasal 3 adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

³ Rachmadi Usman, 2010, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, h. 5.

⁴ *Ibid.*

Berdasar pada tujuan UU No.5/1999 bahwa konsep hukum persaingan usaha pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan umum agar terhindar dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat guna menciptakan iklim usaha yang baik dan keseimbangan diantara pelaku usaha. Dalam upaya mewujudkan keseimbangan diantara pelaku usaha sebagaimana ide dasar dalam UU No.5/1999 tersebut ialah penegakan hukum yang adil, mandiri dan konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Satu-satunya organ atau lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No.5/1999 adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No.5/1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah “komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Dalam penjelasan umum UU No.5/1999 yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi sebagaimana dimaksud merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain juga untuk mengawasi pelaksanaan UU No.5/1999. KPPU berkedudukan sebagai lembaga independen non struktural yang dibentuk di luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prosedur penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, pemeriksaan, mengadili, memutus perkara dan sampai pada eksekusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara serta Perma No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU sampai pada pengajuan kasasi dan peninjauan kembali sekalipun tidak diatur dalam UU No.5/1999 maka acuan dan dasar yang digunakan ialah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian hukum acara persaingan usaha tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam HIR dan sumber hukum acara perdata secara umum.

Contoh pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013 antara PT Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat Melawan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU),⁵ Mahkamah Agung berpendapat bahwa menolak permohonan peninjauan kembali sebab alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dibenarkan dan dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam hal ini putusan Mahkamah Agung RI No.36 K/Pdt.Sus/2012 tidak ditemukan suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata. Permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak diatur dalam Undang-undang antimonopoli dan itupun tidak menghentikan langkah para pemohon untuk mengajukan peninjauan kembali maka dasar hukum yang digunakan dalam mengajukan PK ialah Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁶

Apabila direnungkan kembali substansi UU No.5/1999 dalam gerak operasionalnya masih kurang rinci mengatur penyelesaian perkara pelanggaran undang-undang anti monopoli. UU No.5/1999 masih mengalami ketidak jelasan dalam hal prosedur beracara dalam menangani perkara persaingan serta peran lembaga peradilan dalam hal menangani keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU juga tidak jelas pengaturannya.⁷

Pertama, esensi dan sifat perkara persaingan usaha ialah perkara perdata sebab segala kegiatan pelaku usaha merupakan suatu perjanjian dan sifat pelanggaran yang dimaksud ialah penerapan Pasal 1320 angka 4 BW, *kedua*, sifat memeriksa oleh KPPU lebih cenderung kepada perkara pidana, *ketiga* putusan KPPU dalam Pasal 46 UU No.5/1999 memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, *keempat*, Putusan KPPU dapat diajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (selebihnya dapat disebut dengan Perma No.3 Tahun 2005), sebagaimana difahami bahwa putusan KPPU merupakan hasil penilaian akhir perkara persaingan usaha bukan hasil dari putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembanan hukum pada tataran teoritis dan praktis.

Berdasarkan uraian pemikiran dalam latar belakang tersebut diatas maka perlu dilakukan suatu kajian dan penelitian secara mendalam guna menemukan hakikat hukum acara persaingan usaha di Indonesia.

⁵ *PT. Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, MARI, No. 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013, 30 Desember 2013.

⁶ *PT. Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, MARI, No. 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013, h.

⁷ L. Budi Kagramanto, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, h. 326.

Penulisan naskah ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah UU No.5/1999, Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Peraturan Komisi dan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU. Bahan hukum sekunder, meliputi semua publikasi tentang hukum persaingan usaha dan hukum acara perdata.

KONSEP KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA

Definisi Karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah *a Kes* mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.⁸ Dalam mencari karakteristik terhadap suatu ilmu dan cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang suatu ilmu, kita dapat menggunakan asumsi yang menganggap bahwa objek-objek tertentu memiliki ciri dan karakter dalam hal bentuk, struktur, dan sifat.

Menurut Arief Sidharta, istilah ilmu itu menyanggah dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Sedang sebagai proses, istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan atau sistematis. Wim van Dooren, mengemukakan bahwa ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sah secara intersubjektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak yang ditata secara sistematis.⁹

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.¹⁰

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/karakteristik>, diakses pada 2 November 2016.

⁹ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 104.

¹⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 1.

Berdasarkan karakteristik keilmuan, ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya.¹¹

Hukum acara persaingan usaha merupakan suatu ilmu dan spesies dari ilmu hukum. Dikarenakan telah memenuhi karakter suatu ilmu yang memiliki bidang kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi. Hukum acara persaingan usaha secara ontologi menjelaskan hakikat hukum formil dalam persaingan usaha, secara epistemologi dalam penerapan hukum formil tersebut ada suatu cara atau metode di dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha yang memiliki karakteristik khusus. Secara aksiologi, hukum acara persaingan usaha dapat memberikan nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA

a. Asas persidangan terbuka untuk umum

Asas persidangan pada umumnya dalam sistem peradilan ialah terbuka untuk umum. Sifat terbukanya persidangan bahwa proses persidangan wajib diketahui oleh masyarakat, tujuannya untuk mencapai nilai obyektifitas. Pada proses persidangan perkara persaingan usaha dan pembacaan putusan KPPU harus dilaksanakan terbuka untuk umum, Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara menyatakan bahwa “Ketua Majelis membuka Sidang Majelis Komisi terbuka untuk umum” dan dalam Pasal 43 ayat (4) UU No.5/1999 bahwa “Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha”.

Penjelasan Pasal 43 ayat (4) UU No.5/1999, menyatakan “Yang dimaksud diberitahukan dalam penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha”. Berdasarkan pernyataan dalam dua pasal, baik dalam Pasal 43 ayat (1) Perkom No.1 Tahun 2010 dan Pasal 43 ayat (4) UU No.5/1999 secara tegas terkandung prinsip persidangan terbuka untuk umum.

b. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dilakukan dalam tahap-tahap pemeriksaan perkara persaingan usaha oleh KPPU. Tahap pemeriksaan perkara oleh undang-

¹¹ Bernard Arief Sidharta, *Op.cit.*, h. 113.

undang dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Laporan yang berasal dari seorang pelapor, baik sifatnya perorangan maupun pelaku usaha yang merasa dirugikan serta inisiatif, KPPU dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, mengenai dugaan melakukan kegiatan usaha yang berakibat pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Jangka waktu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan telah cukup penilaian dan bukti terhadap dugaan pelanggaran undang-undang antimonopoli maka komisi membuat penetapan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan lanjutan meliputi pemeriksaan pelaku usaha, pembuktian baik menghadirkan saksi dan pemeriksaan alat-alat bukti, selama kurang lebih 60 hari, jika diperlukan jangka waktu pemeriksaan dapat ditambah 30 hari. Setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan, maka dalam jangka waktu 30 hari terhitung Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terhadap pelanggaran undang-undang antimonopoli yang dilakukan pelaku usaha.

Asas sederhana mengandung makna bahwa hukum acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak rumit, dikatakan demikian di dalam tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha disusun secara runtut dan sistematis sehingga memudahkan para pelapor dan terlapor serta komisi dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha.

Asas cepat juga terpenuhi dalam pemeriksaan sampai putusan KPPU kurang lebih 120 sampai dengan 150 hari kerja sekitar lima bulan. Apabila ditinjau dari proses beracara sampai dengan putusan, tidak jauh berbeda dengan proses beracara di peradilan umum bahkan terhitung cepat. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Asas biaya ringan dalam peradilan bahwa biaya ringan dalam penanganan perkara mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Selebihnya mengenai biaya perkara di dalam peradilan ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Mengenai pengajuan laporan perkara persaingan usaha belum diatur dalam undang-undang dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan usaha. Namun dalam hal pemanggilan saksi dibebankan kepada para pihak, Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan usaha menyatakan bahwa “Biaya untuk mendatangkan Saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta”.


c. Asas *audi et alteram partem*

Asas ini memberikan perlakuan yang sama bagi pihak terlapor dan pelapor untuk didengar pengakuannya dalam persidangan. Dalam hukum acara perdata memberikan perlakuan yang sama, adil dan tidak memihak untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Prinsip *audi et alteram partem* juga diakomodir dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan usaha menyatakan bahwa “Atas permintaan Investigator, Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), atau Terlapor, atau karena jabatan, Ketua Majelis Komisi dapat memerintahkan Saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan”.

PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PERSAINGAN USAHA

Tahap pemeriksaan perkara oleh UU No.5/1999 dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Prosedur yang dilakukan KPPU terlebih dahulu ialah klarifikasi dan penyelidikan. Apabila dinilai laporan maupun hasil kajian KPPU terhadap pelanggaran UU No.5/1999 maka dilakukan pemberkasan yang didalamnya termasuk menyelenggarakan gelar laporan. Setelah dilakukan pemberkasan maka dilanjutkan dalam sidang majelis komisi dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No.5/1999 menyatakan bahwa Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran UU No.5/1999 layak untuk dilanjutkan maka Majelis Komisi melaksanakan pemeriksaan lanjutan sampai Majelis Komisi menjatuhkan suatu Putusan, mengenai pengaturan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan diatur dalam Peraturan Komisi No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara sebagaimana dituangkan dalam bagan alur pemeriksaan perkara persaingan usaha.



Sumber: diolah dari KPPU

Gambar 1. Bagan Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha

SIFAT PUTUSAN KPPU DAN PROBLEMATIKA PELIMPAHAN PERKARA KE PIHAK KEPOLISIAN

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.5/1999 menyatakan bahwa “Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).” Dalam perkara perdata yang dimaksud dengan putusan menurut sudikno mertokusumo, putusan hakim adalah¹² suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak, tetapi untuk menyelesaikan perkara selain putusan hakim masih ada yang disebut penetapan hakim.

Macam dan sifat Putusan KPPU ialah Putusan *Condemnatoir* sifat putusan yang menghukum pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran undang-undang antimonopoli, yaitu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ciri dari Putusan *Condemnatoir* nampak pada amar putusan yang berbunyi “Menghukum..... dan seterusnya”.

Sedangkan sifat dari Keputusan Pejabat TUN yang individual, konkret dan final sama sekali tidak ditemukan dalam Putusan KPPU.

Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU Pasal 3 menyatakan

¹² Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 143.

“Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.

Putusan KPPU dalam Pasal 46 UU No.5/1999 menyatakan bahwa ayat (1) “Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan ayat (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.” Maknanya ialah Putusan KPPU telah memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial, sehingga dalam diri pelaku usaha tunduk dan melaksanakan putusan KPPU.

Pada praktik dan penerapannya adakalanya pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, maka berakibat pada pelimpahan perkara kepada penyidik (Kepolisian Republik Indonesia). Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU No.5/1999 menyatakan bahwa ayat (4) “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; dan ayat (5) “Putusan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.”

Makna dari Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) UU No.5/1999 tersebut dengan dilakukan pengalihan dan pemeriksaan perkara kepada pihak kepolisian maka pelaku usaha telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam hal demikian UU No.5/1999 telah menghilangkan hakikat dan makna hukum persaingan usaha sebagai ruang lingkup hukum privat. Kondisi demikian sangatlah *a contrario* dengan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri yang secara prosedural pengajuan upaya keberatan terhadap putusan KPPU dilakukan sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara perdata di peradilan umum. Seyogyanya UU No.5/1999 menghapus ketentuan pelimpahan perkara kepada penyidik tersebut sehingga dapat menjalankan penegakan hukum secara konsisten sehingga tercipta keseimbangan, kepastian, keadilan, ketertiban dan kemanfaatan dalam pengembangan hukum acara persaingan usaha secara teoritis dan praktis.

PENUTUP

Kesimpulan

Karakteristik hukum acara persaingan usaha memiliki karakter khusus yang mengadopsi pada hukum acara peradilan umum yang merupakan *genus* dari hukum acara yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Secara substansial pengaturan hukum acara persaingan usaha meliputi tugas dan kewenangan KPPU, prosedur pemeriksaan perkara (pendahuluan dan lanjutan), putusan majelis komisi, eksekusi putusan KPPU, upaya hukum terhadap putusan KPPU dan pelimpahan perkara ke pihak Kepolisian. Sifat Putusan Majelis Komisi *Condemnatoir* (menghukum) dan mengikat pelaku usaha, upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan prosedur penanganan perkara perdata. Problematika pelimpahan perkara kepada pihak Kepolisian yang menjadikan perkara persaingan usaha sebagai perkara pidana namun dalam praktik pihak penyidik tidak mudah menentukan macam dan jenis tindak pidana yang dikenakan dalam perkara tersebut sehingga menimbulkan kekosongan hukum bagi pihak penyidik.

Saran

Hakikatnya hukum persaingan usaha lahir dari hubungan hukum privat. Sebagaimana difahami bahwa hukum privat mengatur hubungan keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban, manakala lahir suatu perbuatan yang melanggar hukum maka seharusnya diselesaikan dalam lingkup hukum acara perdata. Saran dan masukan ke depan perlu dilakukan amandemen terhadap UU No.5/1999 khususnya pada hukum acara persaingan usaha, agar tidak terjadi kekosongan hukum dan inkonsistensi, sehingga tercapainya suatu kepastian dan kemanfaatan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Kagramanto, L. Budi, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Meyliana, Devi, 2013, Hukum Persaingan Usaha “studi konsep pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha”, Setara Press, Malang.

Sidharta, Bernard Arief, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Usman Rachmadi, 2010, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU

Peraturan Komisi No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Putusan Badan Peradilan

PT. Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 131 PK/Pdt.Sus-KPPU/2013, 30 Desember 2013.